



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 179 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa sesuai dengan Keputusan Presiden No. 176 tahun 1964 tanggal 20 Djuli 1964 perlu membentuk Komite Nasional Teknik Keolahragaan;

Membatja : surat Menteri Olahraga No.175/x/1964 tanggal 10 Djuli 1964

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Keputusan Presiden No. 176 tahun 1964;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Komite Nasional Teknik Keolahragaan, yang didalam Surat Keputusan ini selanjutnya disebut Komite, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Komite adalah badan pelaksana daripada Dewan Olahraga Republik Indonesia mengenai segala urusan, yang termasuk teknis keolahragaan, baik yang bersifat kegiatan-kegiatan nasional maupun internasional.
2. Komite bertanggung djawab kepada Ketua Eksekutif Dewan Olahraga Republik Indonesia.
3. Tugas dan wewenang Komite ialah:
 - (1) merentjanakan, memimpin dan mengawasi penyelenggaraan segala kegiatan, baik yang bersifat latihan, maupun pertandingan olahraga diseluruh Indonesia.
 - (2) merentjanakan, memimpin dan mengawasi penyelenggaraan semua program pertandingan olahraga yang bersifat internasional didalam maupun diluar negeri.
 - (3) merentjanakan, memimpin dan mengawasi penyelenggaraan persiapan team-team nasional.
 - (4) mengatur dan mengawasi penyelenggaraan dan/atau penggunaan tenaga-tenaga ahli untuk keperluan coaching, pertandingan-pertandingan, pembibitan dan lain sebagainya.
 - (5) mengatur persediaan segala perlengkapan materil, seperti alat-alat olahraga, lapangan-lapangan dan bangunan-bangunan olahraga dan lain-lain kelengkapan untuk penyelenggaraan kegiatan olahraga dan mengawasi penggunaannya.
 - (6) menjelenggarakan usaha-usaha penerangan kedalam maupun keluar negeri yang bersifat teknis.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (7) menjelenggarakan usaha-usaha lain untuk mendorong dan menggerakkan kegiatan olahraga dalam rangka meningkatkan taraf olahraga di Indonesia.
 - (8) mengadakan ketentuan-ketentuan mengenai pengorganisasian dan management daripada semua organisasi olahraga yang tergabung didalam Komite.
4. Untuk melaksanakan tugas seperti yang dimaksud dalam pasal 3 tersebut diatas, dibentuk Biro-biro, yang susunan dan tugasnya akan ditetapkan lebih lanjut dengan surat Keputusan Ketua Eksekutif Dewan Olahraga Republik Indonesia.
 5. (1) Penyelenggaraan daripada kegiatan-kegiatan seperti yang dimaksud dalam pasal 3 ayat-ayat (1), (2) dan (3) diserahkan kepada organisasi-organisasi induk olahraga menurut bidangnya masing-masing.
(2) Yang dimaksud dengan organisasi induk olahraga ialah :
 - a. organisasi peladjar
 - b. organisasi mahasiswa
 - c. organisasi buruh/pegawai
 - d. organisasi angkatan bersenjata
 - e. organisasi umumdan yang mempunyai tjabang-tjabang didaerah.
 6. Peraturan tata kerja Komite ditetapkan dengan surat Keputusan Ketua Komite dengan persetujuan Ketua Eksekutif Dewan Olahraga Republik Indonesia.
- KEDUA** : Mengangkat Ketua, Wakil-wakil Ketua, Sekretaris-sekretaris, Bendahari, Pembantu-pembantu Umum dan para anggota Komite yang nama-namanya seperti tertjantum dalam daftar terlampir (Lampiran).
- KETIGA** : Segala biaya untuk keperluan Komite dibebankan kepada anggaran belanda Dewan Olahraga Republik Indonesia.
- KEEMPAT** : Hal-hal lain yang belum diatur atau belum tjukup diatur didalam surat Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Eksekutif Dewan Olahraga Republik Indonesia.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 Djuli 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 179 TAHUN 1964.

D A F T A R NAMA-NAMA PARA ANGGOTA KOMITE NASIONAL TEKNIK
KEOLAHAFAGAAN.

1. Ketua Maladi
merangkap anggota Menteri Olahraga
2. Wakil Ketua I..... Major Djenderal Dr. Azis Saleh
merangkap anggota Menteri Perindustrian Rakjat
3. Wakil Ketua II Soetardi Hardjoloekito
Pembantu Khusus Menteri Olahraga
4. Wakil Ketua III Kolonel Soepardi
merangkap anggota Kepala Pusdjas A.D.
5. Sekretaris I Major Soesetyo
merangkap anggota Departemen Olahraga
6. Sekretaris II Soeworo
merangkap anggota Jajasan Gelora Bung Karno
7. Bendhari I Hartono
merangkap anggota Departemen Keuangan
8. Bendahari II Srinado Ronggowarsito
merangkap anggota Departemen Olahraga
9. Pembantu Umum Kolonel Soewagio
merangkap anggota Departemen Angkatan Darat
10. Pembantu Umum A.M.S. Siahaan
merangkap anggota Departemen Olahraga
11. Pembantu Umum H.A. Pandelaki
merangkap anggota Departemen P.P.P.
12. Pembantu Umum Margono Ongko
merangkap anggota Departemen P.D. dan K.
13. Pembantu Umum Ibnu Slamet
merangkap anggota Departemen Olahraga

Anggota-anggota:

14. Suharno Wakil Departemen P.D. dan K.
15. Erman Mariantoro S.H. Wakil Departemen P.T.I.P.
16. Kolonel Harsono Wakil Departemen Penerangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

17. Kol. Dr. Azil Widjajakusuma	Wakil Departemen Kesehatan
18. L. Danylah	" " Dalam Negeri
19. Sumarto	" " Perburuhan
20. Maj. Minarjo	" " Angkatan Darat
21. Maj. Pelaut J. Lanu	" " Angkatan Laut
22. Let. Kol. Udara Abubakar Saleh	" " Angkatan Udara
23. Kom. Pol. II Drs Suwarso	" " Angkatan Kepolisian
24. Soemarsono	" Front Nasional
25. Hardjito	" " "
26. Zainol Justy	" " "
27. P. Soeprapto	" Indonesia Muda
28. Nj. T. Azis Saleh	" Organisasi Wanita
29. Tony Saptono	" Badan Keolahragaan Mahasiswa Indonesia
30. Kahar Kusmen	" Badan Pembina Olahraga Pegawai Negeri
31. Susanto	" Persatuan Atletik Seluruh Indonesia
32. M.F. Siregar	" Persatuan Renang Seluruh Indonesia
33. Ferry Sonnevillie	" Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia
34. M. Uteh Riza Jahja	" Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia
35. Erwin Baharuddin	" Persatuan Bola Volley Seluruh Indonesia
36. Drs. Imam Soedjoedi	" Persatuan Basket Seluruh Indonesia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 37. Kom., Pol. I R. Manoch | Wakil Persatuan Tindju Amateur |
| 38. Ong Siong Liong | " Persatuan Gulat Seluruh Indonesia |
| 39. AKBP R. Muharam Wiranatakusumah | " Persatuan Judo Seluruh Indonesia |
| 40. Willy Waroka | " Persatuan Tennismedja Seluruh Indonesia |
| 41. E. Soelaeman | " Persatuan Lawn Tennis Seluruh Indonesia |
| 42. Kol. Dr. Alibasjah Saleh | " Persatuan Menembak Seluruh Indonesia |
| 43. Ie Hok Gie | " Persatuan Angkatbesi Seluruh Indonesia |
| 44. Major Pelaut Soehardjono | " Persatuan Hockey Seluruh Indonesia |
| 45. Udi Harsono | " Persatuan Panahan Indonesia |
| 46. Let. Kol. Pelaut Jasa Natakusumah | " Persatuan Olahraga Perairan Indonesia |
| 47. Drs. Abdulkadir Ateng | " Persatuan Senam Indonesia |
| 48. Letnan Kolonel Joenoos Djohar | " Ikatan Anggar Seluruh Indonesia |
| 49. Ali Agus Entus | " Ikatan Sepeda Seluruh Indonesia |
| 50. Marijoen | " Ikatan Pentjak Silat Seluruh Indonesia |
| 51. R. Zakaria Puspasasmita | " Persatuan Bola Sodik Seluruh Indonesia |
| 52. Dr. Rotinsulu | " Persatuan Bridge Seluruh Indonesia |
| 53. Ds. F.K.M. Harahap | " Persatuan Tjatur Seluruh Indonesia |
| 54. Amir H. Tandjung | " Pers. |

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 Djuli 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.